



**PUTUSAN**  
**Nomor 425 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **NURMA ARAIS ;**  
Tempat lahir : Dompu ;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 06 Maret 1970 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Urus Rumah Tangga (URT) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa NURMA ARAIS pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di gang depan rumah Terdakwa NURMA ARAIS di Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari kekesalan Terdakwa karena menganggap menantunya telah berpacaran dengan Saksi NENENG HAERUNISA alias JODO, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mondar mandir berteriak keras mengucapkan kata-kata "mai menapu dou doho ee, mai tiupu la jodo ma sunda ma nga'i angi, ma empe angi labo rahi dou, sunda auna, sunda ana dou ake ke" arti dalam bahasa Indonesia "mari semua orang-orang, mari menyaksikan jodo yang sundal dan telah



melakukan hubungan intim, yang diam-diam tidur dengan suami orang, sundal apa, sundal anak ini”, kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa secara berulang-ulang dengan nada keras dengan maksud agar orang-orang di sekitar mendengar kata-kata yang diucapkannya dan kata-kata tersebut diucapkan kepada NENENG HAERUNISA alias JODO ;

- Akibat dari ucapan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas Saksi NENENG HAERUNISA alias JODO merasa malu dan nama baiknya tercemar, karena telah dihina dan dituduh Terdakwa bahwa dirinya telah melakukan hubungan intim dan tidur dengan suami orang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 10 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURMA ARAIS bersalah melakukan tindak pidana “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURMA ARAIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 89 / Pid.B / 2014 / PN. Dpu. tanggal 17 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURMA ARAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” PENGHINAAN ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURMA ARAIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari dalam putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104 / PID / 2014 / PT. MTR. tanggal 17 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 September 2014 Nomor 89 / Pid.B / 2014 / PN.Dpu. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 07 / K / Pid / 2014 / PN.Dpu. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah menjatuhkan putusan pidana penjara yang masih jauh dari ancaman maksimal pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Maka oleh karena karena putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang memutus dan memeriksa menurut kami belum memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan yang tumbuh berkembang di masyarakat, dari alasan sebagaimana tersebut maka menurut kami Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Sebagai dasar/alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 800 K / Pid / 2008 atas nama David Nusa Wijaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* berwenang merubah pidana penjara yang dijatuhkan tidak sebanding/selaras dengan delik yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ancaman pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa paling lama 9 (sembilan) bulan, sehingga sesuai Pasal 45 A Undang-Undang Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perkara *a quo* tidak memenuhi syarat diperiksa di tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap di pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 01 Juli 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M. S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./ Desnayeti, M. S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

**NIP.19581005 198403 1 001**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 425 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)